

PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DALAM PERATURAN¹ PERUNDANG- UNDANGAN

Oleh: Yulia Neta,S.H.,M.H¹dan Dinarti Andarini²

Abstract

The woman rights of the human right. since ratifying the Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Again Women (CEDAW). Ratification is a positive step, but such action is not sufficient to guarantee the fulfillment of rights fulfilled and guaranteed by the Convention. The next step to guarantee the fulfillment of the rights fulfilled and guaranteed by the Convention is to harmonize all legal and policy products in order to be synchronous and in line with the principles of the Convention. Harmonization needs to be done both in the context of legislation and policy formulation.

Keyword: Woman rights, Convention.

Abstrak

Hak perempuan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Hal ini dipertegas dengandiratifikasinya Convention on the *Elimination of All Form of Discrimination Againt Women* (Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan) dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984. Ratifikasi merupakan langkah positif, namun demikian tindakan tersebut belumlah cukup untuk menjamin terpenuhinya hak – hak yang dipenuhi dan dijamin oleh Konvensi. Langkah selanjutnya guna mejamin terpenuhinya hak – hak yang dipenuhi dan dijamin oleh Konvensi adalah melakukan harmonisasi terhadap seluruh produk hukum dan kebijakan agar sinkron dan senada dengan prinsip Konvensi. Harmonisasi perlu dilakukan baik dalam konteks legislasi maupun perumusan kebijakan

¹Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung

² Mahasiswi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Pada tahun 1979, Perserikatan Bangsa – Bangsa mengesahkan *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women* (Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan). Pengesahan ini merupakan tanda adanya komitmen bersama (*global concern*) seluruh umat manusia di dunia untuk memberikan perhatian serius bagi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.³ Selain prinsip – prinsip pokok hak asasi manusia seperti *universality*⁴, *indivisibility*⁵, *interdependence*⁶ dan *interrelatedness*⁷, konvensi ini secara khusus mendorong dan mengakui beberapa pertimbangan penting lainnya, yaitu memperkuat pentingnya pengarusutamaan (*mainstreaming*) isu kesetaraan sebagai bagian utuh tak terpisahkan dari perencanaan pembangunan, mengakui bahwa diskriminasi atas dasar gender merupakan pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan, mengakui adanya perbedaan karakter gender⁸, dan mengakui pentingnya promosi dan perlindungan hak-hak terhadap perempuan termasuk mereka yang memerlukan dukungan dan perlindungan khusus.

Pada 3 Desember 1981, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women* (Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk

³Maria Rosita, *Perjalanan dan perkembangan Hak Asasi Perempuan Menuju tercapainya Hak Asasi Manusia*(Jakarta: Sinar Grafika, 2010)hal.21

⁴ Universality merupakan prinsip tertinggi di dalam HAM itu berlaku secara keseluruhan dimanapun seseorang berlaku di dunia ini. Prinsip ini dibagi dalam dua pemahaman yaitu tidak dapat dicabut dan tidak dapat diubah (Mansour Fakih).

⁵ Indivisibility adalah hak asasi itu tidak dijual terpisah. Sebagai analogi sebagai manusia tidak bias menerima hak politik bila tidak menerima juga hak social dan budaya(Mansour Fakih).

⁶ Interdependence adalah pemenuhan dari suatu hak seringkali bergantung dari pemenuhan hak lainnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian (Mansour Fakih).

⁷ Interrelatedness adalah dimana hak asasi itu saling berkaitan (Mansour Fakih).

⁸ Gender adalah sifat yang melekat baik pada kaum laki-laki maupun perempuan yang di konstruksikan baik secara social maupun cultural. Misalnya perempuan dikenal lemah lembut, emosional, cantik dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap lebih kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Ciri dari sifat tersebut sebenarnya tidak mutlak. Perubahan ciri dan sifat tersebut dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Gender tidak sama dengan jenis kelamin. Jenis kelamin ialah penyifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada setiap jenis kelamin tertentu. (Mansour Fakih).

diskriminasi terhadap perempuan) dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984. Ratifikasi merupakan langkah positif, namun demikian tindakan tersebut belumlah cukup untuk menjamin terpenuhinya hak – hak yang dipenuhi dan dijamin oleh Konvensi. Langkah selanjutnya guna menjamin terpenuhinya hak – hak yang dipenuhi dan dijamin oleh Konvensi adalah melakukan harmonisasi terhadap seluruh produk hukum dan kebijakan agar sinkron dan senada dengan prinsip Konvensi. Harmonisasi perlu dilakukan baik dalam konteks legislasi maupun perumusan kebijakan.

2. PERMASALAHAN

Tulisan ini mencoba menjawab permasalahan berkenaan dengan Pemenuhan dan Perlindungan Perempuan dalam Peraturan Perundang Undangan di Indonesia terhadap pandangan feminisme dan bagaimana bentuk bentuk pemenuhan dan perlindungan tersebut.

3. TUJUAN DAN MANFAAT

- a) Tujuan : Mengetahui bentuk-bentuk pemenuhan dan perlindungan perempuan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia
- b) Manfaat : Menambahkan wacana keilmuan dan memahami teori (Ilmu) hukum baik untuk keperluan praktis maupun teoritis itu sendiri.

4. LANDASAN TEORI

Teori yang dipakai akan tersebar dalam bagian- bagian selanjutnya yang terdiri dari teori hukum feminis Brenda Cossman.

5. METODE PENULISAN

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif (Normatife legal research) pengumpulan dan pengolahan bahan – bahan dilakukan dengan cara membaca, mengedit dan menuliskan kembali dalam bentuk tulisan. Setelah itu dilakukan analisis secara perspektif normatif, sehingga mendapatkan kesimpulan yang bersifat deduktif.

B. HAKEKAT HAK ASASI MANUSIA

Manusia adalah makhluk ciptaan tuhan yang paling mulia dan mempunyai derajat yang luhur sebagai manusia, budi dan karsa yang merdeka sendiri. Semua Manusia memiliki harkat dan derajat yang sama dan memiliki hak – hak yang sama pula. Derajat manusia yang luhur berasal dari Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakannya. Manusia bebas mengembangkan dirinya sesuai budinya yang luhur.⁹

Sebagai Makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa semua manusia memiliki hak – hak yang sama sebagai manusia. Hak – hak yang sama sebagai manusia itulah yang disebut sebagai hak asasi manusia yaitu hak – hak yang melekat pada diri manusia berdasarkan kodratnya yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun dan tanpanya manusia akan sulit hidup sebagai manusia.

Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 39 1991 mendefinisikan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh

⁹Maria Rosita, *Perjalanan dan perkembangan Hak Asasi Perempuan menuju tercapainya Hak Asasi Manusia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hal 17.

Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁰

Menurut Jan Marteson seperti yang dikutip oleh Lopa, mengartikan Hak Asasi Manusia sebagai hak yang melekat pada manusia yang tanpa itu manusia mustahil hidup sebagai manusia “ *Human right which are inherent in our nature without which we can not live as a human being*”.¹¹

Hak Asasi Manusia perlu ditegakan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan bernegara. Bagi bangsa Indonesia Hak Asasi Manusia bukanlah hal yang asing, perjuangan merebut kemerdekaan merupakan bagian dari perwujudan Hak Asasi Manusia. Komitmen Indonesia dalam penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia di seluruh wilayah di Indonesia bersumber pada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 yang dirumuskan jauh sebelum dicanangkannya deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa – Bangsa pada tahun 1958.

Disamping itu keanekaragaman nilai – nilai agama dan budaya bangsa Indonesia menjadi pertimbangan dalam upaya penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari diri manusia yang harus dilindungi dan ditegakan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan serta keadilan.

C. PENEGAKAN GENDER BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA

¹⁰Pasal 1 angka (1) Undang- Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹¹Baharudin Lopa dalam Mexasasi Indra, Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia, (Bandung:Reflika Aditama,2011)Hal 116.

Persamaan merupakan pilar bagi setiap masyarakat demokratis yang bercita – cita mencapai keadilan sosial dan hak asasi manusia. Kenyataannya, dalam setiap masyarakat dan lingkup kegiatan perempuan menjadi sasaran dari ketidakadilan dalam hukum maupun dalam kenyataan sesungguhnya. Keadaan ini juga diperburuk oleh adanya diskriminasi di dalam keluarga, masyarakat dan ditempat kerja, diskriminasi terhadap perempuan terjadi secara luas.

Penegakan gender dalam hal pemenuhan hak-hak merupakan bagian dari penegakan hak asasi manusia. Sesuai dengan komitmen internasional dalam Deklarasi PBB 1993, maka perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi perempuan adalah tanggung jawab semua pihak lembaga- lembaga Negara, bahkan warga negara secara perorangan punya tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak asasi perempuan.

D. SEJARAH PENEGAKAN GENDER

Motif utama Hak Asasi Manusia tidak terlepas dari tuntutan dasar tentang hak persamaan dan hak kemerdekaan. Dari kedua prinsip dasar inilah berkembang sejumlah prinsip – prinsip lain selain prinsip penghormatan dan perlindungan terhadap martabat manusia, partisipasi dan termasuk pembebasan terhadap hak perempuan sebagai manusia.

Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) merupakan perjanjian internasional yang paling komprehensif tentang hak asasi perempuan yang menetapkan kewajiban yang mengikat terhadap negara peserta untuk secara hukum mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan, menyatakan persamaan hak sipil, politik, ekonomi, sosial

budaya antara laki-laki dan perempuan serta menetapkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan harus dihapuskan melalui langkah umum, program serta kebijakan-kebijakan.¹²

Pada tanggal 18 Desember 1979, majelis umum PBB menyetujui sebuah rancangan konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Majelis umum PBB mengundang negara - negara anggota PBB salah satunya Indonesia untuk meratifikasinya. Konvensi ini kemudian dinyatakan berlaku pada tahun 1981.¹³

Disetujuinya Konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang selanjutnya disebut konvensi perempuan, merupakan puncak dari upaya Internasional dalam dekade perempuan yang ditunjukan untuk melindungi dan mempromosikan perempuan diseluruh dunia. Hal ini merupakan hasil inisiatif yang diambil oleh komisi kedudukan perempuan, sebuah badan yang dibentuk pada tahun 1974 oleh PBB untuk mempertimbangkan dan menyusun kebijakan yang dapat meningkatkan posisi perempuan.¹⁴

Pada tahun 1949 sampai dengan tahun 1959, Komisi Kedudukan Perempuan mempersiapkan berbagai kesepakatan internasional termasuk didalamnya konvensi tentang hak politik perempuan dan Konvensi tentang kewarganegaraan perempuan yang menikah. Pada Tahun 1963, Majelis Umum PBB mencatat bahwa diskriminasi terhadap perempuan masih terus berlanjut dan meminta agar dapat dibuat suatu rencana deklarasi.¹⁵

Pada tahun 1965, Komisi tersebut memulai menyiapkan upaya yang kemudian pada tahun 1966 keluar sebuah rancangan yang kemudian disetujui menjadi sebuah Deklarasi penghapusan segala

¹² Nur said, Perempuan dalam Himpitan Teologi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia, (Yogyakarta: Pilar Media, 2000) hal 10.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan berdasarkan Resolusi XXII. Deklarasi ini merupakan instrument internasional yang berisi pengakuan secara universal dan menjadi standar- standar persamaan hak laki-laki dan perempuan.¹⁶

Pada tahun 1968, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB mengambil inisiatif untuk menyusun sistem pelaporan terhadap pelaksanaan deklarasi tersebut oleh anggota – anggota PBB. Mengingat deklarasi ini bukan kesepakatan (treaty), meskipun ada penekanan secara moral dan politik terhadap para anggota untuk menggunakannya.¹⁷

E. PENEGAKAN GENDER DALAM PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Pada 3 Desember 1981, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women* (Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan) dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984. Konvensi mendorong diberlakukannya perundang – undangan nasional yang melarang diskriminasi dan mengadopsi tindakan- tindakan khusus sementara untuk mempercepat kesetaraan gender *de facto* antara laki- laki dan perempuan, termasuk merubah praktek kebiasaan dan budaya yang didasarkan pada inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau gender.

Sehingga lahirlah beberapa perundang-undangan nasional yang materinya muatannya tergolong responsive gender di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang merupakan bentuk perjuangan yang dilakukan oleh penggiat feminisme di Indonesia. Pada Tahun 2002 untuk mendesak agar diundangkan sebuah kebijakan tentang kekerasan dalam rumah tangga.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberatasan tindak pidana perdagangan orang merupakan implementasi perlindungan hukum terhadap maraknya kasus penjaualan perempuan dan anak yang terjadi ditanah air.

Selanjutnya perempuan yang digolongkan dalam kelompok masyarakat rentan (vulnerable people) mendapat tempat khusus dalam pengaturan jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Pada Umumnya hak yang telah diberikan kepada perempuan sama dengan hak-hak lain antara lain Hak untuk hidup¹⁸, Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan¹⁹, Hak untuk mengembangkan diri²⁰, Hak atas kebebasan pribadi²¹, Hak atas rasa aman²², Hak atas Kesejahteraan²³ dan Hak untuk turut serta dalam pemerintahan²⁴, hanya saja hak dalam bagian ini hak bagi kaum perempuan lebih dipertegas. Asas yang mendasarinya adalah asas hak perspektif gender Dan anti diskriminasi. Dalam artian kaum perempuan memiliki kesempatan yang sama seperti kaum pria.

PENUTUP

Perumusan dan intitusional Hak Asasi Perempuan yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia itu sendiri memang tak dapat dilepaskan dari lingkungan sosial dan habitatnya, yaitu tidak lain masyarakat itu sendiri dimana hak asasi perempuan dikembangkan. Terjadi semacam

¹⁸Pasal 28I UUD 1945 Amandemen 2 : “ Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

¹⁹Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang hanya dapat berlangsung atas kehendak kedua calon suami dan istri yang bersangkutan dalam status perkawinan.

²⁰ Pasal 11 – 16 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999

²¹Pasal 20 - 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

²² Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

²³ Butir Pancasila sila Keadilan Sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia.

²⁴ Hak ini terkait dengan hak di bidang politik

korespondensi antara hak asasi manusia dalam khususnya kaum perempuan dan perkembangan masyarakat.

Pembangunan dan penegakan hukum hak asasi terhadap perempuan di Indonesia haruslah memperhatikan nilai-nilai secara cita hukum masyarakat Indonesia dalam hal ini tidak lain adalah Pancasila. Pancasila yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 pada Alinea IV merupakan kumpulan nilai-nilai filsafati bangsa Indonesia. Agar pelaksanaan hak asasi terhadap perempuan dapat efektif, perlu adanya sinkronisasi dan interpretasi terhadap dokumen hak asasi perempuan universal dan nasional sehingga ditemukan harmonisasi dari keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

Cossmann, Brenda. 1990. "What is Feminist Legal Theory?." Dalam *Feminist Legal Theory. The Thatched Patio*. No.11. Jakarta : Konstitusi Press.

Rosita, Maria. 2010. *Perjalanan dan perkembangan Hak Asasi Perempuan Menuju tercapainya Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soetriono dan SRDm Rita Hanafie. 2007. *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Said, Nur. 2010. *Perempuan dalam Himpitan Teologi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang- Undang Dasar Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007